



P U T U S A N

Nomor 909 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ITA ROSWITA;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/6 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05 RW.02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **DIAN RAHMANI;**
Tempat Lahir : Mataram;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/21 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05 RW.02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019



ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ita Roswita dan Terdakwa II. Dian Rahmani bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram untuk kepentingan persidangan sedangkan sisanya 120,86 gram dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan barang bukti Nomor SP sita/8.i/IV/2018/Satresnarkoba tertanggal 2 April 2018;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah senduk plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Rbi., tanggal 10 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ita Roswita dan Terdakwa II. Dian Rahmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram untuk kepentingan persidangan sedangkan sisanya 120,86 gram dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan barang bukti Nomor SP sita/8.i/IV/2018/Satresnarkoba tertanggal 2 April 2018;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah senduk plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PID.SUS/2018/PT.MTR., tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Oktober 2018, Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Rbi., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang pernah ia jalani;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Desember 2018;

Membaca memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 17 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Desember 2018.



Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Desember 2018 dan Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019



kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa selain itu, penjatuhan pidana bukan sarana balas dendam, namun lebih kepada edukatif, preventif agar ke depan Para Terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan tersebut dan agar menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap sesuatu

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. ITA ROSWITA dan Terdakwa II. DIAN RAHMANI tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 909 K/Pid.Sus/2019

